

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**SEMESTER I T.A. 2026
JANUARI - JUNI**



**BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN DENPASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di Balai Pengelolaan Kelautan (Balai PK) Denpasar pada Semester I (Januari-Desember) di tahun 2026 ini.

Laporan Monitoring dan Evaluasi ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan keterbukaan informasi publik di Balai PK Denpasar pada semester selanjutnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai PK Denpasar.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada tim penyusun yang telah membuat laporan ini.

Gianyar, 30 Juni 2026

Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar



Getreda M. Hehanussa, S.Pi., M.Si.
NIP. 19750303 200212 2 003

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Tujuan	1
1.3	Manfaat.....	2
II.	INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI YANG TERPUBLIKASI.....	3
2.1	Pemberian Informasi Publik dan Dokumentasi yang Bersifat Rahasia	3
2.2	Informasi publik yang tersedia setiap saat	11
2.3	Informasi publik yang diumumkan secara serta merta	13
2.4	Informasi publik yang diumumkan secara berkala.....	14
2.4	Permohonan Informasi Publik Balai PK Denpasar	17
2.5	Laporan Pelaksanaan Tugas PPID Balai PK Denpasar	20
III.	KENDALA DAN PERMASALAHAN	21
IV.	RENCANA TINDAK LANJUT	21
V.	TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA.....	21
VI.	PENUTUP	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Menu Daftar Informasi yang Tersedia Setiap Saat dalam Website PPID Balai PK Denpasar	12
Gambar 2 Tampilan Daftar Informasi yang Tersedia Setiap Saat dalam Website PPID Balai PK Denpasar	12
Gambar 3 Menu Daftar Informasi yang Diumumkan Secara Serta Merta dalam Website PPID Balai PK Denpasar	13
Gambar 4 Tampilan Daftar Informasi yang Diumumkan Secara Serta Merta dalam Website PPID Balai PK Denpasar	14
Gambar 5 Menu Daftar Informasi yang Diumumkan Secara Berkala dalam Website PPID Balai PK Denpasar	15
Gambar 6 Tampilan Daftar Informasi yang Diumumkan Secara Berkala dalam Website PPID Balai PK Denpasar	16
Gambar 7 Infografis Rekapitulasi Permintaan Informasi PPID Balai PK Denpasar	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis Klasifikasi Pemberian Informasi Publik	3
Tabel 2 Permohonan Informasi Publik PPID Balai PK Denpasar Semester I Tahun 2026	18
Tabel 3 Laporan Pelaksanaan Tugas PPID Balai PK Denpasar	20

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Tahun 2010 Pemerintah mulai menerapkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Pemberlakuan undang - undang ini membuat badan-badan publik dan institusi pemerintahan harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Era Informasi telah menemui zaman keemasan pada saat ini. Informasi menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan. Tidak hanya sekedar butuh tetapi tiap elemen baik itu pribadi, komunitas, masyarakat, swasta maupun pemerintah sangat berperan dan berlomba-lomba tidak hanya menjadi penerima (obyek) informasi tetapi berusaha menjadi pemberi (subyek) informasi. Kini berbagai media untuk menyampaikan informasi sangat mudah digunakan dan diakses. Dengan menggenggam telepon pintar, berbagai informasi yang diinginkan dengan sangat mudah diberikan.

Dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi menuju wilayah bersih berintegritas dan melayani dan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, maka Balai PK Denpasar merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses, perkembangan dan kemajuan atas kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Balai PK Denpasar
- b. Sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Balai PK Denpasar

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Balai PK Denpasar adalah sebagai berikut:

- c. Adanya keteraturan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan dan kaidah yang berlaku.
- d. Adanya informasi secara luas kepada masyarakat terkait aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh Balai PK Denpasar

II. INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI YANG TERPUBLIKASI

2.1 Pemberian Informasi Publik dan Dokumentasi yang Bersifat Rahasia

Tabel 1. Jenis Klasifikasi Pemberian Informasi Publik

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Hasil Asessment	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Dapat dibuka apabila berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan jabatan publik
2.	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik
3.	Arsip Kepegawaian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
4.	Laporan Keuangan Sebelum diaudit (<i>unaudited</i>)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada Lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.	Dapat dipublikasikan apabila ada persetujuan dari atasan atau pejabat yang berkompeten.

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
5.	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 3: kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan
6.	Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: Undang-Undang 3. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban	Dapat dibuka setelah memperoleh keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (incracht)

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
7.	Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	1 Tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)
8.	Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.	Dapat dipublikasikan apabila ada persetujuan dari atasan atau pejabat yang berkompeten.

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
9.	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.	Dapat dipublikasikan apabila ada persetujuan dari atasan atau pejabat yang berkompeten.
10.	Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Dapat dipublikasikan apabila ada persetujuan dari atasan atau pejabat yang berkompeten.
11.	Data identitas pelaku usaha Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
12.	Dokumen Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan
13.	Data identitas Pelaku Usaha perizinan SAJI dan Rekomendasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan
14.	Dokumen Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dalam negeri dan luar negeri beserta Rekomendasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan
15.	Data pelaku usaha perizinan Pemanfaatan kawasan Konservasi berupa akta pendirian usaha dan lokasi detail usaha	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
16.	Dokumen Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi (SIUPKK)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan
17.	Dokumen izin aktivitas Pemanfaatan kawasan konservasi (karcis masuk PAP, tanda masuk kegiatan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan
18.	Data identitas pelaku usaha perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan
19.	Dokumen perizinan Pemanfaatan pulau-pulau kecil	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan
20.	Data identitas pelaku usaha Perizinan berusaha pemanfaatan air laut, Biofarmakologidan bioteknologi, produksi garam,	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan

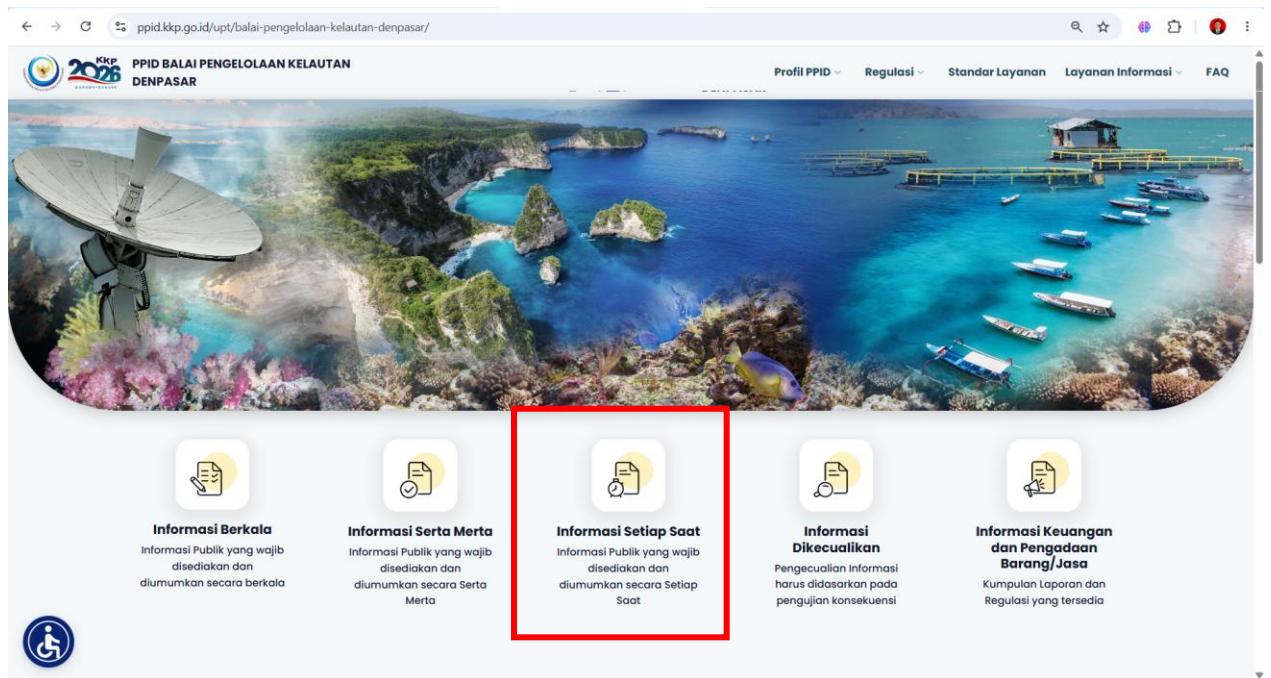
NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
21.	Dokumen perizinan berusaha Berbasis Resiko pemanfaatan air laut, biofarmakologi dan bioteknologi, produksi garam,	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan
22.	Data Lokasi BMKT yang belum diverifikasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 1	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan
23.	Raw Data Hasil Kegiatan Monitoring lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	1. Dapat diberikan Laporan berupa data yang sudah diolah dan dianalisis 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana atas perintah pengadilan

2.2 Informasi publik yang tersedia setiap saat

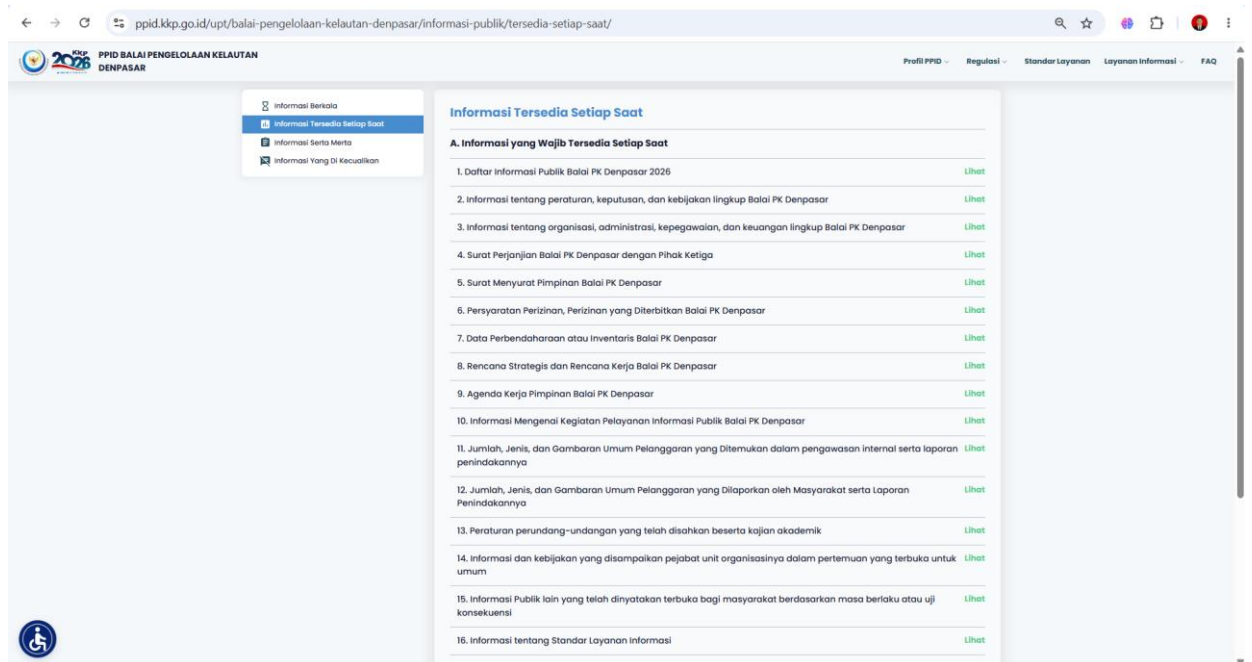
Balai PK Denpasar telah melakukan keterbukaan informasi kepada publik yang tersedia setiap saat yaitu melalui website resmi PPID Balai PK Denpasar (<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-kelautan-denpasar/>).

Informasi yang tersedia setiap saat di website terdapat pada tautan <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-kelautan-denpasar/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/> yaitu berupa:

1. Daftar Informasi Publik Balai PK Denpasar
2. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan lingkup Balai PK Denpasar
3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan lingkup Balai PK Denpasar
4. Surat Perjanjian Balai PK Denpasar dengan Pihak Ketiga
5. Surat Menyurat Pimpinan Balai PK Denpasar
6. Persyaratan Perizinan, Perizinan yang Diterbitkan Balai PK Denpasar
7. Data Perbendaharaan atau Inventaris Balai PK Denpasar
8. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Balai PK Denpasar
9. Agenda Kerja Pimpinan Balai PK Denpasar
10. Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Balai PK Denpasar
11. Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
12. Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakat serta Laporan Penindakannya
13. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademik
14. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat unit organisasinya dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
15. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan masa berlaku atau uji konsekuensi
16. Informasi tentang Standar Layanan Informasi



Gambar 1 Menu Daftar Informasi yang Tersedia Setiap Saat dalam Website PPID Balai PK Denpasar



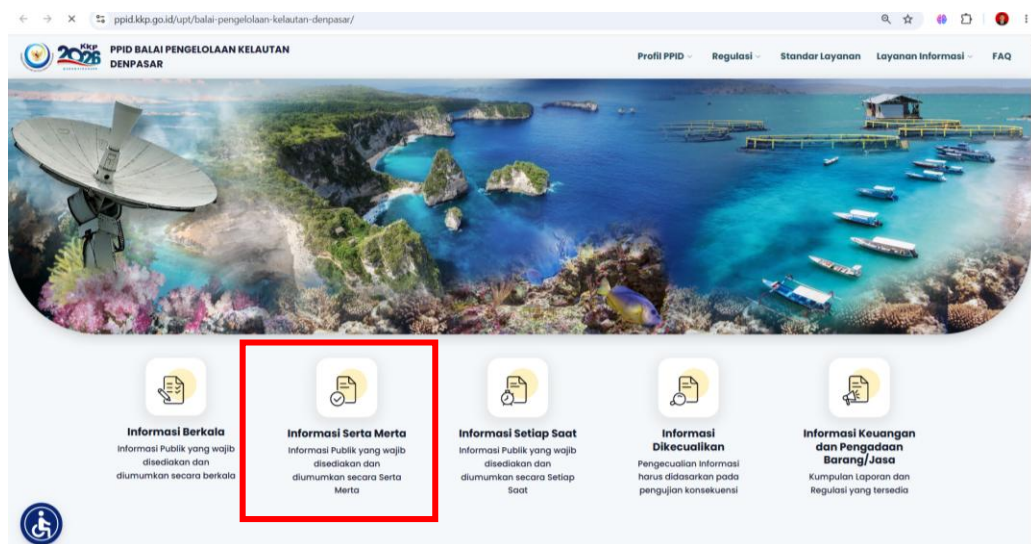
Gambar 2 Tampilan Daftar Informasi yang Tersedia Setiap Saat dalam Website PPID Balai PK Denpasar

2.3 Informasi publik yang diumumkan secara serta merta

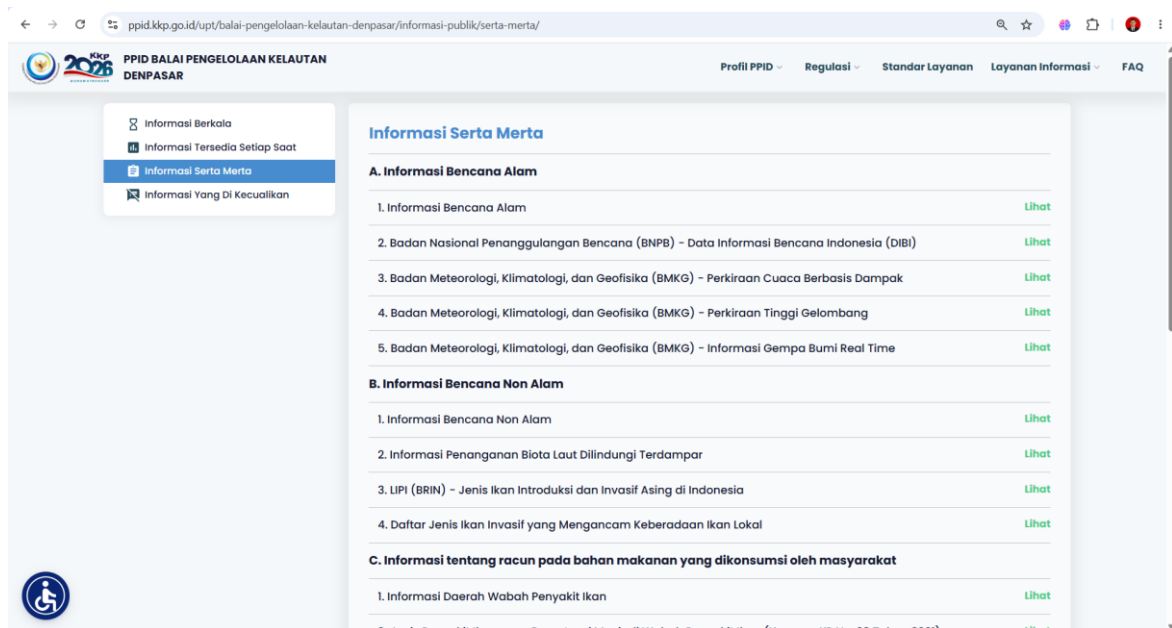
Balai PK Denpasar juga telah melakukan keterbukaan informasi kepada publik yang diumumkan secara serta merta yaitu melalui website resmi PPID Balai PK Denpasar (<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-kelautan-denpasar/>).

Informasi yang diumumkan secara serta merta di website terdapat pada tautan (<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-kelautan-denpasar/informasi-publik/serta-merta/>) yaitu berupa:

1. Informasi Bencana Alam
2. Informasi Bencana Non Alam
3. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat
4. Informasi tentang Ekspor dan Impor



Gambar 3 Menu Daftar Informasi yang Diumumkan Secara Serta Merta dalam Website PPID Balai PK Denpasar



Gambar 4 Tampilan Daftar Informasi yang Diumumkan Secara Serta Merta dalam Website PPID Balai PK Denpasar

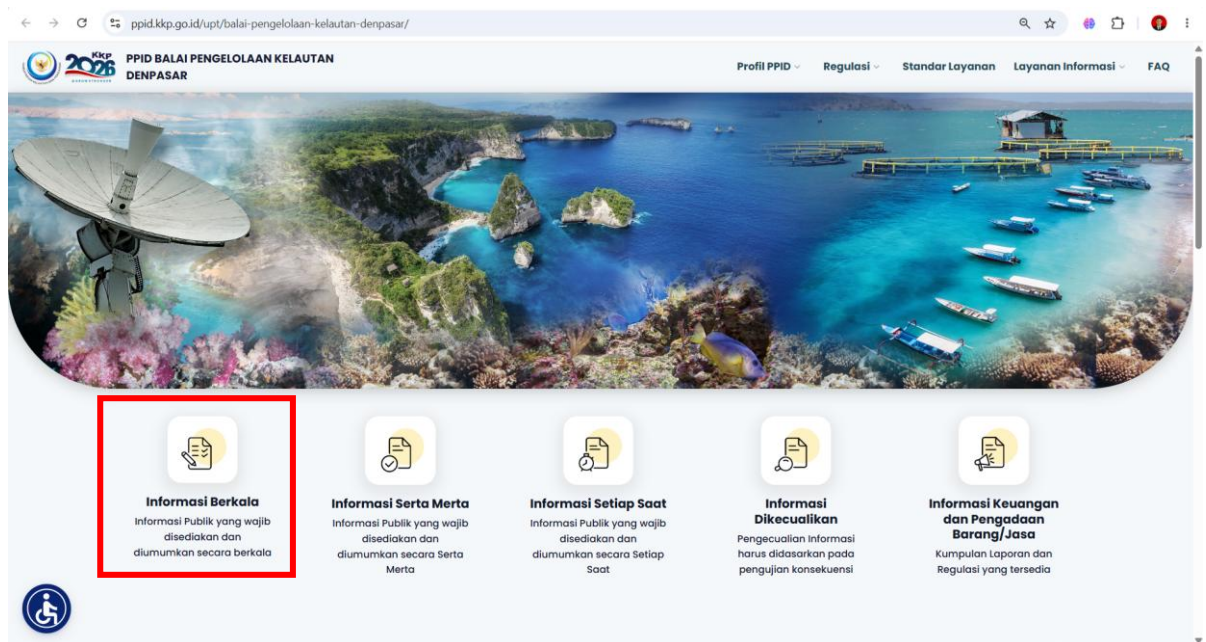
2.4 Informasi publik yang diumumkan secara berkala

Balai PK Denpasar juga telah melakukan keterbukaan informasi kepada publik yang diumumkan secara berkala yaitu melalui website resmi PPID Balai PK Denpasar (<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-kelautan-denpasar/>).

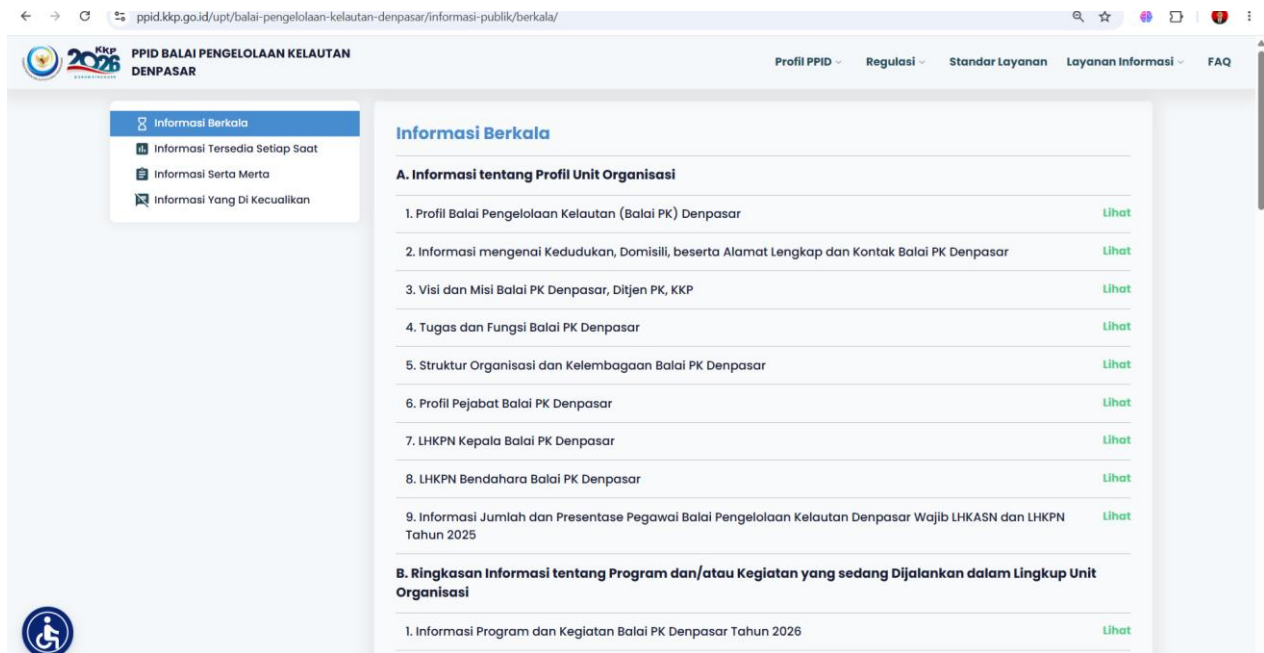
Informasi yang diumumkan secara berkala di website terdapat pada tautan (<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-kelautan-denpasar/informasi-publik/berkala/>) yaitu berupa:

1. Informasi tentang Profil Unit Organisasi
2. Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang Dijalankan dalam Lingkup Unit Organisasi
3. Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Unit Organisasi
4. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
5. Informasi Keuangan
6. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat/ Berdampak bagi Publik
7. Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik

8. Informasi tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Unit Organisasi Maupun Pihak yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerja dari Unit Organisasi
9. Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
10. Informasi tentang Kepegawaian
11. Informasi tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Unit Organisasi



Gambar 5 Menu Daftar Informasi yang Diumumkan Secara Berkala dalam Website PPID Balai PK Denpasar

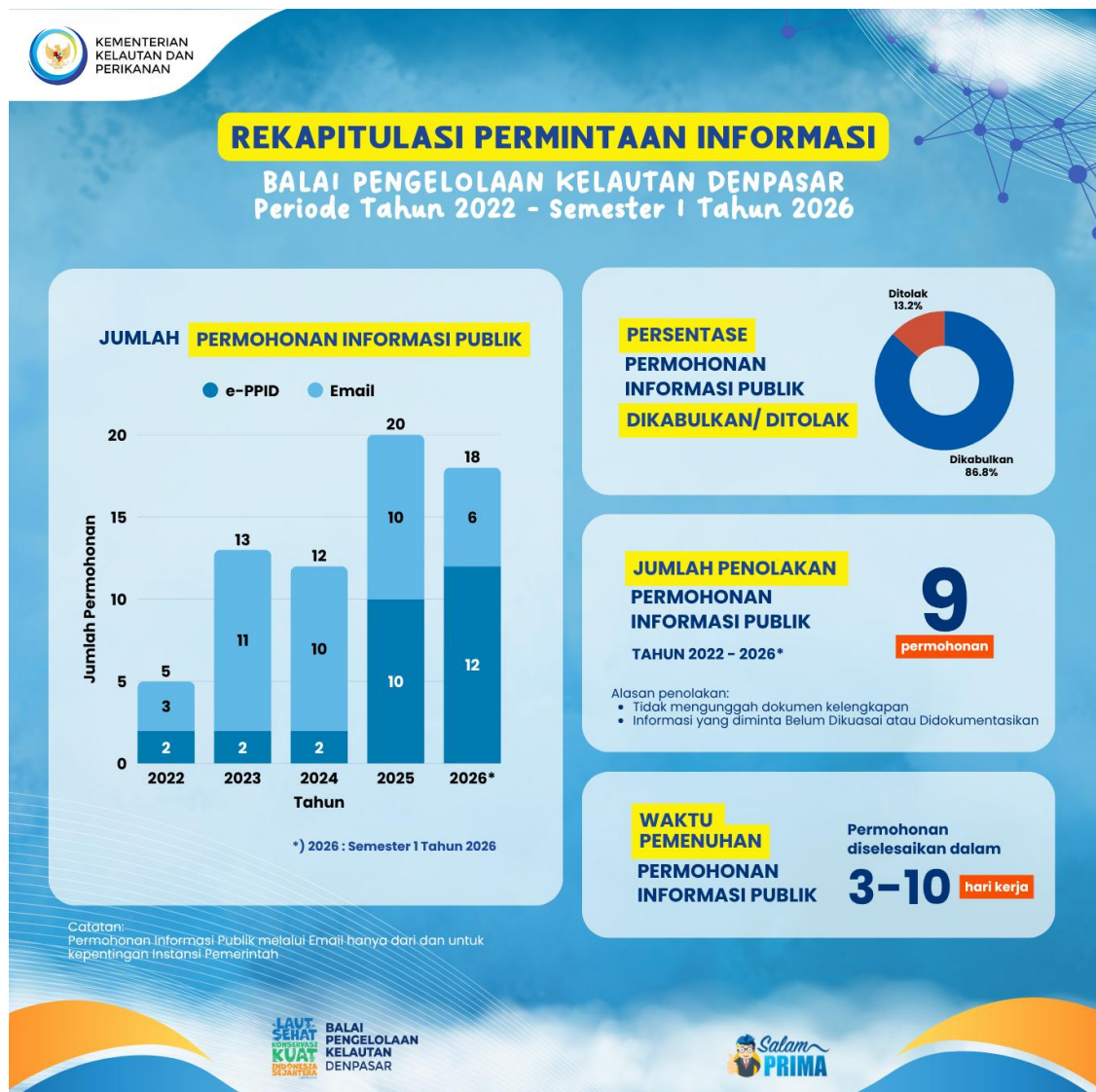


Gambar 6 Tampilan Daftar Informasi yang Diumumkan Secara Berkala dalam Website PPID Balai PK Denpasar

2.4 Permohonan Informasi Publik Balai PK Denpasar

Balai PK Denpasar telah menerima beberapa permohonan informasi publik/ data kegiatan melalui website resmi PPID Balai PK Denpasar maupun melalui email (khusus permohonan untuk dan dari instansi pemerintah).

Rekapitulasi permohonan informasi publik disampaikan dalam website PPID Balai PK Denpasar, pada : <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-kelautan-denpasar/galeri/detail/rekapitulasi-permintaan-informasi-publik-balai-pk-denpasar-periode-tahun-2022-semester-i-2026/>



Gambar 7 Infografis Rekapitulasi Permintaan Informasi PPID Balai PK Denpasar

Petugas Layanan PPID juga mencatat semua permohonan informasi publik yang masuk dalam Website PPID dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2 Permohonan Informasi Publik PPID Balai PK Denpasar Semester I Tahun 2026

No	Kode Register PPID	Nama Pemohon	Email Pemohon	Tanggal Permohonan	Tujuan Permohonan	Kebutuhan Dokumen dan Informasi	Durasi Respon Permintaan
1	49/PPIDKKP-PI/I/2026	Beby Putri Adriansa Pane	bpane@internationalconservation.org	05/01/2026	Pribadi	Dokumen terkait Kawasan Konservasi Daerah Nusa Penida.	Permohonan Ditolak: Informasi Tidak Dikuasai
2	50/PPIDKKP-PI/I/2026	Beby Putri Adriansa Pane	bpane@internationalconservation.org	05/01/2026	Pribadi	Dokumen terkait Kawasan Konservasi Daerah Nusa Penida	Permohonan Ditolak: Informasi Tidak Dikuasai
3	326/PPIDKKP-PI/II/2026	Arina Maulida	arina.maulida@mail.ugm.ac.id	05/02/2026	Penelitian	Wawancara penelitian tesis, data tren populasi hiu, data jenis hiu appendiks CITES, regulasi terkait CITES	13 Hari
4	625/PPIDKKP-PI/IV/2026	Johanis Valentino	djoeyvino@gmail.com	16/04/2026	Penelitian	Survey Evaluasi program WCS	9 Hari
5	631/PPIDKKP-PI/IV/2026	Gede Indra Putra Pratama	indraprat369@gmail.com	17/04/2026	Penelitian	Permohonan Data Hasil Enumerasi Hiu di Pelabuhan Benoa pada Tahun 2023-2024	8 Hari
6	640/PPIDKKP-PI/IV/2026	Nellita Maharani	nellitamaharani@gmail.com	18/04/2026	Penelitian	Data kemunculan whitetip reef shark (T. obesus) dari tahun 2024-2025 di perairan Pulau Gili Trawangan	6 Hari
7	647/PPIDKKP-PI/IV/2026	Rusdatus Sholihah	rusdatus@icloud.com	20/04/2026	Penelitian	Izin penelitian dan data pengeluaran operasional BPK Denpasar di Gili Matra	Permohonan Ditolak: Tidak mengunggah dokumen kelengkapan

No	Kode Register PPID	Nama Pemohon	Email Pemohon	Tanggal Permohonan	Tujuan Permohonan	Kebutuhan Dokumen dan Informasi	Durasi Respon Permintaan
8	659/PPIDKKP-PI/IV/2026	Yulius Yulius	yuli058@brin.go.id	21/04/2026	Penelitian	Permohonan Data dan Informasi hasil monitoring TWP Gilimatra	Permohonan Ditolak: Permohonan ditujukan ke Balai PK Kupang
9	833/PPIDKKP-PI/V/2026	Suko Wardono	sukowardono@yahoo.com	13/05/2026	Penelitian	Data Pelayanan Peredaran Jenis Ikan Dilindungi dan/atau masuk dalam Appendiks CITES 2023-2025	6 Hari
10	877/PPIDKKP-PI/V/2026	Suko Wardono	sukowardono@yahoo.com	21/05/2026	Penelitian	Data Pelayanan Peredaran Jenis Ikan Dilindungi dan/atau masuk dalam Appendiks CITES 2019-2022	7 Hari
11	1079/PPIDKKP-PI/VI/2026	Osmaleli	osmaleli@apps.ipb.ac.id	18/06/2026	Penelitian	Pengelolaan Hiu Berkelanjutan Berbasis Kelembagaan dan Rantai Pasok (Studi Kasus: Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur)	7 Hari
12	1133/PPIDKKP-PI/VI/2026	Rayya Rambu Ramadhan	rayyaramburamadhan23@gmail.com	25/06/2026	Penelitian	Informasi mengenai izin penelitian di Gili Air	3 Hari

Selama Semester I Tahun 2026, tidak ada pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik kepada PPID Balai PK Denpasar.

2.5 Laporan Pelaksanaan Tugas PPID Balai PK Denpasar

Berikut beberapa pelaksanaan tugas PPID Balai PK Denpasar terkait Layanan Informasi Publik dan Kehumasan dalam rangka implementasi keterbukaan informasi publik di lingkup Balai PK Denpasar:

Tabel 3 Laporan Pelaksanaan Tugas PPID Balai PK Denpasar

No	Tugas	Pelaksanaan	Bukti Pelaksanaan
1	Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;	Telah dilaksanakan	Memberikan informasi secara cepat dan mudah diakses melalui media sosial.
2	Menyampaikan Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;	Telah dilaksanakan	Selalu menyampaikan informasi publik melalui berbagai kanal media sosial maupun website menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami.
3	Mengumpulkan seluruh informasi publik yang ada di Balai PK Denpasar beserta yang dikecualikan;	Telah dilaksanakan dan diimplementasikan	Terdapat kategori informasi publik yang telah disusun di Lingkungan Balai PK Denpasar dan laporan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
4	Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;	Telah dilaksanakan dan diimplementasikan	Terdapat daftar permohonan informasi publik yang telah didokumentasikan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2023.
5	memproses permohonan keberatan pengajuan informasi keberatan berdasarkan dilaksanakan dan prosedur;	Telah dilaksanakan dan diimplementasikan	Tidak terdapat pengajuan keberatan atas permohonan informasi.
6	memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;	Telah dilaksanakan dan diimplementasikan	Telah memberikan alasan penolakan terhadap permintaan informasi publik.
7	menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Balai PK Denpasar;	Telah dilaksanakan dan diimplementasikan	Terdapat surat tugas Nomor B.1317/BPKel.2/KP.440/V/2026 tentang Surat Tugas Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Tahun 2026
8	menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;	Telah dilaksanakan dan diimplementasikan	Telah disediakan ruangan dan meja layanan informasi publik yang letaknya langsung di depan pintu utama kantor Balai PK Denpasar

III. KENDALA DAN PERMASALAHAN

- Pembaruan data tidak dilakukan secara rutin dan terjadwal sehingga perlu dibuatkan Timeline kegiatan, baik pembaruan data pada Website PPID hingga media sosial, agar pembaruan data dapat berjalan rutin dan teratur.

IV. RENCANA TINDAK LANJUT

- Akan dibuat timeline kegiatan, baik pembaruan data pada Website PPID hingga media sosial, agar pembaruan data dapat berjalan rutin dan teratur dengan pembagian tugas bagi petugas piket.

V. TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA

- Sudah dibuat ruang khusus PPID yang nyaman untuk konsultasi/ pengaduan terkait informasi publik/ layanan di Balai PK Denpasar.

VI. PENUTUP

Semoga dengan adanya laporan evaluasi semester I tahun 2026 ini dapat melecut semangat para pegawai Balai PK Denpasar dalam memberikan informasi kegiatan Balai PK Denpasar dengan lebih baik di berbagai media yang tersedia.

Laporan monitoring dan evaluasi semester I tahun 2026 ini dimaksudkan agar segala publikasi kegiatan Balai PK Denpasar dapat terpublikasi sesuai ketentuan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut seluas – luasnya dan sebenar-benarnya. Demikian laporan ini dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di Balai PK Denpasar.

LAMPIRAN
BUKTI TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA



Ruang khusus PPID yang nyaman di Balai PK Denpasar